



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR : 16 /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/II/2018**

**TENTANG**

**PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Tahapan Pencalonan dan Penetapan Pasangan Calon secara tertib dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52 sebagai Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), Sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016.( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyeenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wallikota dan Waki Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 15/Kpts/KPU.Kab. 006.435450/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38/Kpts/KPU.Kab.OKI-006.435450/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab-006.435450/VII/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 60/BA/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 32/BA/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
4. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Nomor :~~34~~ /BA/II/2018 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018.**
- KESATU** : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
- KEDUA** : Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, digunakan untuk :
- a. Bahan Penyusunan daftar calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- b. Bahan Pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. Bahan penyusunan/pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 serta Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
Pada tanggal 13 Februari 2018  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**KETUA**

**DEDI IRAWAN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 16 /Kpts/KPU.KAB.OKI-006.435450/II/2018  
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2018

**PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018	NOMOR URUT
1.	H. ISKANDAR, SE DAN H.M DJA'FAR SHODIQ	1
2.	AZHARI DAN QOMARUS ZAMAN	3
3.	ABDIYANTO, SH. MH DAN MADE INDRAWAN, ST.MH	2

Ditetapkan di Kayuagung  
Pada tanggal Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**KETUA**

**DEDI IRAWAN**